

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN  
PADA BANK SULAWESI UTARA  
(Studi Putusan Nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO)**

**Oleh**

**Ahmad Yunus, S.H.**

***Abstract***

*The birth of new forms of crime are so complex as non-conventional crime is corruption, banking, money laundering, corporate crime, cybercrime and others is a consequence of the development of science and technology that can generate positive and negative impacts. Relating to corruption cases in Indonesia, legally Manado District Court Decision No. 383 / Pid.B / 2011 / PN.MND interesting to study, especially from the aspect of suitability public prosecutor charges that apply Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication by defendant Anivolvia Damal, SH who commit criminal acts of corruption at the bank where he works and suitability considerations judges in imposing criminal defendant by Article 14 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. The problems discussed in this paper there are two: the first related to the suitability of the prosecution charges that apply Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 Year 2001 on Eradication of Corruption with the actions of the defendant who committed the crime of banking and related conformity second rationale judges in imposing criminal defendant by Article 14 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication.*

**Keywords:** *Criminal acts of corruption, banking criminal acts, the indictment prosecutors, judges consideration*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu kehidupan manusia mengalami banyak perkembangan dalam segala bidang, salah satunya adalah perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut telah membawa dampak yang positif dalam pembangunan. Namun di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut ternyata juga sangat mudah disalahgunakan oleh sebagian manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan tidak baik, yaitu dengan cara-cara yang tercela, yang sepintas cara-cara tersebut benar tapi ternyata cara tersebut tidak benar dan melanggar peraturan perundang-undangan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau dengan sendirinya jatuh dari langit.<sup>1</sup> Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin maju pula bentuk kejahatan yang akan muncul dalam kehidupan manusia tersebut, dengan kata lain kejahatan merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat dan tidak akan ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang begitu kompleks seperti kejahatan nonkonvensional yaitu

korupsi, perbankan, pencucian uang, kejahatan korporasi, kejahatan dunia maya dan lain-lain merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif.<sup>2</sup>

Beberapa tahun terakhir ini para penegak hukum disulitkan dengan penyelesaian perkara kejahatan yang sifatnya nonkonvensional. Sesuai dengan namanya, nonkonvensional, sebagaimana diketahui bahwa pelaku kejahatan ini bukanlah orang sembarangan sebagaimana kejahatan konvensional. Pelaku kejahatan nonkonvensional ini mayoritas adalah mereka yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki jabatan, dan lain sejenisnya sehingga hal ini membuat aparat penegak hukum sangat kewalahan menghadapi mereka, bahkan tidak jarang para pelaku kejahatan nonkonvensional ini menang dalam peperangan melawan aparat penegak hukum negara ini dengan kata lain aparat penegak hukum kalah pintar, kalah cerdas, kalah strategi dengan pelaku kejahatan nonkonvensional.

Salah satu kejahatan nonkonvensional terpopuler di Indonesia saat ini adalah kejahatan korupsi. Hampir semua orang di negara ini mengerti dengan yang namanya korupsi, bahkan tidak jarang dari mereka yang bukan hanya mengerti tentang korupsi tapi perilaku kesehariannya

<sup>1</sup> Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.hlm.1

<sup>2</sup> Tandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm.1

juga mendekati perilaku korupsi. Saat ini korupsi dinegara ini bak gurita besar yang mampu mengeluarkan racunnya sehingga bukan hanya satu dua orang yang teracuni, bahkan bisa jadi seluruh orang di negara ini teracuni oleh gurita besar yang bernama korupsi.

Pada tataran realitanya pembuktian dalam tindak pidana korupsi memiliki spesialisasi tersendiri dalam proses di persidangan, akan tetapi di dalam prakteknya tidak jarang aparat penegak hukum menemui hambatan seperti kurang cermatnya dakwaan penuntut umum, kurang tepatnya peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam dakwaan, kurang kuatnya bukti yang diajukan dipersidangan, adanya indikasi suap yang ditujukan kepada aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi di peradilan umum, khususnya dari segi pembuktian dipersidangan sulit untuk diungkap dan seringkali terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan dan selain itu meskipun terdakwa dijatuhi hukuman pemidanaan maka akan dijatuhi hukuman yang sangat ringan.

Berkenaan dengan betapa pentingnya surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dan kecermatan seorang hakim dalam memutus perkara pidana, maka penulis akan lebih fokus untuk mengkaji dari sudut pandang

kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana perbankan dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO atas nama terdakwa Anivolvia Damal, S. H.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan di atas penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana perbankan ?

2. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

## II. PEMBAHASAN

### A. Kesesuaian Antara Dakwaan Penuntut Umum Yang Menerapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Perbuatan Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat penuntut umum atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>3</sup> Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh penuntut umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk

melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Seorang jaksa menyusun surat dakwaan setelah ia meneliti secara seksama hasil penyidikan dan dari hasil penelitian itu ia yakin bahwa segala syarat dan alasan penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan oleh perbuatan terdakwa yang terungkap dari hasil penyidikan.

Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh penuntut umum dalam hal membuat surat dakwaan adalah mengenai kesesuaian antara dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan kesalahan tersebut nantinya akan mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Sebagaimana diketahui bahwa dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.<sup>4</sup>

Berdasarkan perkara yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hlm 29

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 167

merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anivolvia Damal, S. H. Selaku pegawai pada PT. Bank Sulut (berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK). Nomor :127/A/D IR /2002 tanggal 2 April 2002), melakukan tindak pidana korupsi dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa yang bernama Anivolvia Damal, S. H., tempat lahir di Kendahe, umur 32 Tahun, tanggal lahir 6 Maret 1979, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Rindu Cagar Alam Blok H No. 1 Kelurahan Sumompo, agama Islam, pekerjaan sebagai pegawai Bank Sulut (Sulawesi Utara) pendidikan S-1, melakukan tindak pidana korupsi dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2002 terdakwa diangkat sebagai pegawai pada PT. Bank Sulut berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK). Nomor :127/A/D IR /2002 tanggal 2 April 2002 dan ditempatkan pada PT. Bank Sulut selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa diperbantukan pada divisi SDM (Sumber Daya Manusia) Kantor Bank Sulut berdasarkan Nota Dinas PT.Bank Sulut Nomor: 050/ND/SDM/DIR/I V/2009 Tanggal 15 April 2009 ; Bahwa PT. Bank Sulut tempat terdakwa bekerja adalah Bank Daerah Sulawesi Utara, yang awal berdirinya bernama Bank Pembangunan Daerah adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :

584-51-174 tanggal 11 Maret 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C- 8296.HT.01.01 Tahun 1999, yang kemudian menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU -50588.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; PT. Bank Sulut adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bahkan sampai dengan saat terdakwa melakukan perbuatannya yaitu sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 ;

Bahwa terdakwa setelah mendapat tugas dan tanggung jawab tersebut ternyata dalam melaksanakan tugasnya telah mempergunakan kesempatan pada Bagian Pengarsipan Surat yaitu sejak tanggal 28 Desember 2009 s/d tanggal 17 Januari 2011 dengan cara: terdakwa mengambil surat-surat yang berada dalam lemari arsip berupa : Arsip biaya perjalanan dinas, yang terdiri dari kwitansi Bank Sulut yang sudah dicairkan dan telah dipergunakan oleh nama yang tercantum dalam kwitansi biaya pendidikan / pelatihan, biaya hutang lancar / insentif, setelah mengambil arsip-arsip tersebut selanjutnya terdakwa membuat kembali perincian arsip-arsip tersebut dengan cara mengetik satu-persatu biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan / pelatihan, hutang lancar / insentif yang sudah pernah dicairkan.

Berdasarkan temuan TIM SKAI

(Satuan Kerja Audit Internal) maka diketahui jumlah uang PT. Bank Sulut yang telah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan daerah dalam hal ini merugikan PT. Bank Sulut milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 2.247.649.825. (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Bank Sulut (Sulawesi Utara) dengan nomor perkara 383/PID.B/2011/PN.MDO penuntut umum mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan UU Tipikor dan memformulasikan perbuatan terdakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif, yakni: Kesatu: Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Kedua: Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penuntut umum untuk mendukung dakwaannya tersebut di muka sidang mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang saksi, beberapa alat bukti surat, barang bukti, dan

alat bukti keterangan terdakwa. Dari semua keterangan saksi yang berjumlah 27 orang yang diajukan oleh penuntut umum dimuka sidang terdakwa membenarkan semuanya dan dari beberapa alat bukti surat yang diajukan penuntut umum terdakwa juga membenarkan semuanya dan dalam keterangannya dimuka sidang terdakwa pada pokoknya mengakui seluruh perbuatannya dan membenarkan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dan menyatakan bahwa isi surat dakwaan tersebut sesuai dengan apa yang terdakwa buat.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: <sup>5</sup>

1. bahwa terdakwa adalah pegawai PT. Bank Sulut berdasarkan surat perjanjian ikatan kerja (SPIK) Nomor :127/A/D IR /2002 tanggal 2 April 2002 dan ditempatkan pada PT. Bank Sulut selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa diperbantukan pada divisi SDM (Sumber Daya Manusia) Kantor Bank Sulut berdasarkan Nota Dinas PT. Bank Sulut Nomor: 050/ND/SDM/DIR/I V/2009 Tanggal 15 April 2009 yang mempunyai tugas :
  - a. Membantu pembayaran gaji direksi dan pegawai, remunerasi komisaris

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO

- dan direksi dan insentif komisaris, direksi, dan pegawai ;
- b. Perhitungan dan pembayaran pajak PPh 21 (Pajak Penghasilan) komisaris, direksi dan pegawai;
  - c. Membuat slip biaya penarikan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) sampai pencairan dan biaya lainnya seperti kesehatan opname yang menyangkut kesejahteraan;
2. Bahwa terdakwa diberi upah/gaji Rp. 5 juta lebih oleh PT. Bank Sulut;

Berdasarkan fakta persidangan nomor 1 dan 2 tersebut di atas membuktikan bahwa terdakwa adalah seorang pegawai bank pada PT Bank Sulut dan jika dikaitkan dengan dakwaan penuntut umum adalah kurang tepat dimana penuntut umum dalam dakwaannya menerapkan UU Tipikor padahal seharusnya penuntut umum dalam dakwaannya menerapkan UU Perbankan mengingat terdakwa adalah seorang pegawai bank yang melakukan tindak pidana pada bank dimana terdakwa bekerja. Dalam hal ini penuntut umum kurang memahami norma-norma yang ada dalam UU Tipikor dan UU Perbankan.

Berdasarkan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Bank Sulut (Sulawesi Utara) dengan nomor perkara 383/PID.B/2011/PN.MDO penuntut umum mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan UU Tipikor dan memformulasikan perbuatan

terdakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif, yakni: Kesatu: Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Kedua: Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis pasal-pasal yang diterapkan oleh penuntut umum dalam dakwaan tersebut kurang tepat dan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa karena dalam hal ini penuntut umum kurang memahami norma yang terdapat dalam UU Tipikor dan UU perbankan. Hal ini mengingat bahwa subjek tindak pidana/terdakwa dalam hal ini adalah seorang pegawai bank yang bekerja pada PT. Bank Sulut. Seharusnya dalam perkara ini penuntut umum menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan karena sudah ada UU tersendiri yang mengatur tentang Perbankan dan perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana perbankan dan mencocoki norma-norma yang diatur didalam UU Perbankan tepatnya norma dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2. Selain itu mengingat bahwa didalam

Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Penjelasan Pasal 14 UU Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini” adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Sedangkan apabila dilakukan penafsiran dengan menggunakan penafsiran *a contrario* maka muncul penjelasan bahwa jika dalam undang-undang lain, selain UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam UU tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi maka yang diberlakukan adalah UU tersebut bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup>

Selain alasan tersebut di atas seorang ahli hukum keuangan publik, Arifin Suryaatmadja berpendapat bahwa kerugian yang terjadi pada BUMN/BUMD yang dalam hal ini adalah Bank SULUT

tidak bisa diidentikkan dengan kerugian pada badan hukum publik karena ketika negara menyerahkan sebagian kekayaannya (penyertaan modal) sebagai saham pada badan hukum BUMN/BUMD (PERSERO) berlaku UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka pemerintah ikut menanggung resiko dan bertanggungjawab atas kerugian usaha tersebut, kedudukan pemerintah tidak dapat diposisikan sebagai badan hukum publik. Alasan kedua, ketika pemerintah sebagai badan hukum privat menyertakan modalnya berbentuk saham dalam perseroan terbatas, 51% atau seluruhnya, maka pada saat itu juga imunitas publik dari negara hilang dan terputus hubungan hukum publiknya dengan keuangan yang telah berubah dalam bentuk saham dan otomatis berlaku UU RI Nomor 40 Tahun 2007.

Pendapat Arifin Suryaatmadja tersebut menjelaskan bagaimana status hukum negara sebagai entitas publik dan entitas privat dan kapan terjadi perubahan status pada negara menjadi entitas privat serta bagaimana implikasi perubahan status dimaksud dilihat dari perbedaan hukum publik dan hukum privat. Perubahan status entitas negara ini yang disebut Arifin Suryaatmadja sebagai transformasi hukum publik kepada hukum privat dengan segala konsekuensi hukum dan sosialnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat Arifin Suryaatmadja tersebut di atas dapat ditarik

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita. 2013. *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. Hlm.131

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 127



kesimpulan bahwasannya dakwaan penuntut umum yang menggunakan UU Tipikor tidak tepat karena salah satu unsur perbuatan Korupsi itu harus ada kerugian negara. Sedangkan kerugian yang terjadi pada BUMN/BUMD yang dalam hal ini adalah Bank SULUT tidak bisa diidentikkan dengan kerugian negara lagi sebagaimana penjelasan di atas.

Menurut penulis penuntut umum lebih tepat menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam UU perbankan yaitu Pasal 49 ayat (1) dan (2) karena sebagaimana pembahasan diatas bahwa subjek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah pegawai bank dan perbuatan terdakwa juga mencocoki norma-norma yang ada di dalam UU Perbankan. Selain itu sebagaimana diketahui didalam Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa *“setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”* sedangkan didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak ada pembagian atau penyebutan bahwa suatu pelanggaran

tertentu adalah merupakan tindak pidana korupsi ataukah tindak pidana perbankan.

Berdasarkan analisis penulis di atas, menurut penulis penuntut umum kurang memahami norma-norma yang terdapat dalam UU Tipikor dan UU Perbankan dan penuntut umum kurang tepat apabila didalam dakwaannya menerapkan Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. karena perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana perbankan hal ini didasarkan pada, pertama: status terdakwa adalah seorang pegawai bank dan melakukan kejahatan pada Bank dimana dia bekerja dan kedua: didasarkan pada Pasal 14 UU Tipikor yang sudah penulis jelaskan pada pembahasan di atas. Menurut penulis penuntut umum akan lebih tepat jika didalam dakwaannya menerapkan pasal yang terdapat dalam UU Perbankan dalam hal ini pasal yang unsur-unsurnya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Perbankan. Implikasi yuridis terkait dengan penerapan pasal dalam dakwaan yang dibuat penuntut umum sangat signifikan sekali terhadap penjatuhan vonis oleh majelis hakim, yaitu terdakwa seharusnya divonis lepas karena dalam hal ini terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya melainkan terdakwa

melakukan tindak pidana perbankan yang sama sekali tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya.

**B. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas yang berisi fakta-fakta hukum yang didapat pada saat pemeriksaan perkara dipengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Menurut Rusli Muhammad pertimbangan majelis hakim dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis.

**1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Berdasarkan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Bank Sulut (Sulawesi Utara) dengan nomor perkara 383/PID.B/2011/PN.MDO penuntut umum mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan UU Tipikor dan memformulasikan perbuatan terdakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif, yakni: Kesatu: Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Kedua: Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Status terdakwa dalam hal ini adalah seorang pegawai Bank yang melakukan kejahatan pada bank dimana terdakwa bekerja. Harusnya dalam hal ini penuntut umum menerapkan UU Perbankan dalam dakwaannya bukan menerapkan UU Tipikor, padahal Sebagaimana diketahui bahwa dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang

terletak dalam batas itu.<sup>8</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Dalam hal ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu; latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara.

Berdasarkan perkara yang diangkat oleh penulis, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam putusan No. 383/PID.B/2011/PN.MDO meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, barang bukti dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh terdakwa. Dakwaan penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim, dimana penuntut umum dalam persidangan mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif.

Penuntut umum dalam perkara korupsi No. 383/PID.B/2011/PN.MDO sebagaimana dalam dakwaan mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu,

kesatu: Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua: Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan penuntut umum merupakan dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Penuntut umum berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa wajib membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam dakwaannya maka penuntut umum mengajukan alat bukti dipersidangan. Alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan perkara korupsi No. 383/PID.B/2011/PN.MDO yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam perkara diatas terhadap dakwaan penuntut umum dalam dakwaan kesatu: Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua: Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : “ Pegawai Negeri Atau Orang Lain Selain Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Menjalankan Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Untuk Sementara Waktu “;
2. Unsur Kedua : “Dengan Sengaja”;
3. Unsur Ketiga: “Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang Disimpan Karena Jabatannya, Atau Membiarkan Orang Lain Mengambil Uang Atau Barang Berharga, Atau Digelapkan,

<sup>8</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 167

Membantu Dalam Melakukan Perbuatan Itu ”;

4. Unsur Keempat: “Merupakan Perbuatan Perbuatan Berlanjut Atau Diteruskan”;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan keterangan saksi terutama yang bertugas pada teller cabang utama Bank Sulut yang berkantor pada kantor Pusat Bank Sulut, diakui juga oleh terdakwa serta dihubungkan dengan slip merah berupa kwitansi penarikan yang dipergunakan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali dan berlanjut setidaknya 82 (delapan puluh dua) kali transaksi yaitu sejak 23 Desember 2009 sampai dengan akhir Desember 2010, hal ini terungkap oleh saksi Fransisca Dompas. SE pada tanggal 17 Januari 2011 atas laporan dari saksi Yolanda Manaoppo yang belum menerima pencairan uang perjalanan dinas, sementara uangnya sudah cair, atas hal tersebut pada mulanya ditemukan ceker dan signer yang discan dari computer hal ini diakui oleh terdakwa dan akhirnya dilakukanlah audit internal Bank Sulut yang dikenal dengan nama SKAI (satuan kerja audit internal) dan diperoleh kerugian seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat: “Merupakan Perbuatan Perbuatan Berlanjut Atau Diteruskan” haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa selain didakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal tersebut diatas juga didakwa dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur pertama: “Pegawai negeri, atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum sementara waktu atau terus menerus”;
2. Unsur kedua: “Dengan sengaja”;
3. Unsur ketiga: “Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;
4. Unsur keempat: “Merupakan perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kedua ini pada pokoknya jika dibandingkan dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sama kecuali unsur ketiga dari dakwaan kedua “Memalsukan buku-buku atau daftar

yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam dakwaan pertama, yang akan dipertimbangkan hanyalah unsur ketiga dari dakwaan kedua yaitu: “Memalsu buku-buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan hasil labkrim atas slip setoran tersebut berupa slip P1 yang telah digandakan oleh terdakwa dengan cara menduplikasi (SCAN) paraf cheker dan tanda tangan signer tersebut sehingga slip P1 dapat dipergunakan oleh terdakwa seolah-olah slip tersebut asli telah ditanda tangani oleh petugas yang tercantum dalam slip. Selanjutnya terdakwa menuju teller untuk mencairkan slip-slip yang telah dibuat oleh terdakwa sesuai dengan rincian nama dalam surat perjalanan dinas dan biaya pendidikan dan pelatihan yang sudah pernah cair, serta biaya hutang lancar berupa dana titipan divisi SDM PT. Bank Sulut yang dapat diambil secara tunai atau pindah buku untuk pembayaran, serta insentif yang sebelum dibagikan keseluruh karyawan Bank Sulut dititip sementara dihutang

lancar SDM, dicairkan oleh terdakwa melalui teller;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa yang menjalankan jabatan sementara yang diperbantukan Divisi SDM Bank Sulut dengan sengaja telah mencairkan biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan dan pelatihan serta hutang lancar SDM dengan cara menduplikasi slip P1 yang telah di scanner terlebih dahulu setiap paraf dan tanda tangan petugas maker, ceker dan signer;

Menimbang bahwa dipersidangan barang bukti slip penarikan tersebut secara kasat mata juga adalah palsu karena tidak ada tindasan/tekanan sama sekali, sebagaimana layaknya tanda tangan ataupun paraf yang normal, dan hal ini juga telah dinyatakan oleh saksi-saksi yang berwenang menandatangani dan memaraf slip penarikan tersebut serta diakui benar tanda tangan dan paraf tersebut tidak asli tapi hasil scan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No R/621/IV/2011/Labfor tanggal 15 April 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga dari pasal dakwaan kedua yaitu “memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” haruslah

dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur dari pasal dakwaan pertama dan unsur pasal dari dakwaan kedua telah terpenuhi semua maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam tuntutan penuntut umum telah menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 05 (lima) tahun;

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut penasehat hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan pledoi yang pada pokoknya mohon pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan seorang anak yang mengalami keterbelakangan mental yang sangat membutuhkan asuhan/pemeliharaan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana namun janganlah seberat tuntutan penuntut umum, yang lamanya pidana akan ditentukan dalam diktum putusan;

Menimbang bahwa dalam tuntutan penuntut umum juga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa karena tuntutan denda tersebut adalah sebesar minimal pidana denda sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka tuntutan Jaksa agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp.150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dapatlah disetujui namun jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

Menimbang bahwa dalam tuntutan terdakwa juga oleh penuntut umum dituntut membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.2.247.649.825,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang digelapkan/dinikmati terdakwa, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara korupsi terdakwa juga dipidana dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa sebagai terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh terdakwa dan hasil audit internal Bank Sulut SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank Sulut telah menderita kerugian sebesar Rp. 2.247.649.825,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang keseluruhannya dinikmati/dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa karena tuntutan pidana tambahan berupa membayar pengganti tersebut sudah sesuai dengan pasal tersebut maka tuntutan agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.247.649.825,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dapatlah disetujui namun jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang tidak

cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan setengah dari tuntutan penuntut umum agar dipidana penjara selama 01 (satu) tahun;

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas yang menyatakan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; menurut penulis kurang tepat karena majelis hakim tidak memasukkan peraturan perundang-undangan yang lain dalam pertimbangannya dan majelis hakim kurang memahami norma-norma yang ada dalam UU Perbankan dan UU Tipikor Khususnya norma yang terdapat dalam Pasal 14 UU Tipikor.

Hal ini mengingat bahwa didalam Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa

pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Di dalam penjelasan Pasal 14 UU Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini” adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Sedangkan apabila dilakukan penafsiran dengan menggunakan penafsiran *a contrario* maka muncul penjelasan bahwa jika dalam undang-undang lain, selain UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam UU tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi maka yang diberlakukan adalah UU tersebut bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

Selain itu sebagaimana diketahui bahwasannya UU Perbankan merupakan Undang-undang administratif yang didalamnya mengandung sanksi pidana dengan tujuan untuk mempertahankan atau melaksanakan Undang-undang administratif tersebut. Hal ini berbeda dengan UU Tipikor dimana UU Tipikor tersebut merupakan Undang-undang khusus yang didalamnya mengandung hukum pidana khusus dan menurut penulis terdakwa lebih tepat divonis dengan

menggunakan UU Perbankan bukan UU Tipikor karena perbuatan terdakwa mencocoki norma-norma yang ada didalam UU Perbankan lebih tepatnya pasal 49 ayat (1) dan (2).

Menurut penulis majelis hakim lebih tepat jika memvonis terdakwa dengan vonis lepas, karena sebagaimana pembahasan diatas bahwa subjek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah pegawai bank dan sebagaimana diketahui didalam Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa “*setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini*” sedangkan didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak ada pembagian atau penyebutan bahwa suatu pelanggaran tertentu adalah merupakan tindak pidana korupsi atukah tindak pidana perbankan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita. 2013. *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. Hlm.131



kesimpulan sebagai berikut:

1. Dakwaan penuntut umum (Nomor Putusan 383/PID.B/2011/PN.MDO) yang menerapkan Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana perbankan, karena subjek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah pegawai bank yang melakukan tindak pidana pada bank dimana dia bekerja. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak ada pembagian atau penyebutan bahwa suatu pelanggaran tertentu adalah merupakan tindak pidana korupsi ataukah tindak pidana perbankan dan selain itu unsur merugikan keuangan negara dalam perkara tipikor ini tidak terpenuhi karena kekayaan milik BUMN/BUMD bukan lagi kekayaan negara sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya.
2. Pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 14 UU Tipikor. Karena sebagaimana diketahui didalam Pasal 14 UU Tipikor, sedangkan didalam Undang-undang

No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak ada pembagian atau penyebutan bahwa suatu pelanggaran tertentu adalah merupakan tindak pidana korupsi ataukah tindak pidana perbankan.

## **B. Saran**

1. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan perlu kejelian dan ketelitian dalam memahami setiap peraturan atau norma-norma yang terdapat dalam tiap peraturan perundang-undangan sehingga nantinya penuntut umum tidak mengalami kesalahan ketika menerapkan peraturan perundang-undangan dalam dakwaan yang telah dibuatnya.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah objektif tidak memihak dari salah satu pihak baik terdakwa maupun penuntut umum. Majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang akan dibuktikan harus benar-benar teliti dan juga harus memahami norma-norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_.1991. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_.1986. *Kamus Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi. 2011.*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- \_\_\_\_\_.2006. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- \_\_\_\_\_.2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: banyumedia.
- Agus Budianto.2012. *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Darwati
- Chaerudin.2008.*Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama
- Multazaam Muntahaa, dkk.2013. *Modul Pembelajaran 2 Penerapan Hukum Acara Pidana (positif) Dalam Proses Penuntutan dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan*. Universitas Jember Fakultas Hukum.
- Hari Sasangka. 2000. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju
- Hartono Sunaryati.2006. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: PT.Alumni
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*.Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
- Lilik Mulyadi.1996. *Hukum Acara Pidana (suatu tjiwaan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi. dan putusan peradilan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M Arief Amrullah. 2007. *Politik Hukum Pidana, Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Dibidang Perbankan*. Malang: Banyumedia
- M. Yahya Harahap.2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafik
- M . Muhjad Hadin dan Nuswardani Nunuk.2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*.Bantul: Genta Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki.2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Romli Atmasasmita. 2013. *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan \Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo.2010.*Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer Club

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO;

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/.A/11/1993/ Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Ahmad Yunus, S.H.** menyelesaikan pendidikan Sjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2015. Pada saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan master dengan konsentrasi hukum pidana pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.